



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788155, 788224, 788224
Fax (0293) 788224 sis 56511

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/2986/12.2d/2003

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi "Tunas Mulia" desa Ngendrosari Kec. Kajoran nomor 05/TK/Ngdr/VIII/2003 tanggal 21 Agustus 2003;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kajoran nomor 058/TK/60/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003;

Maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang;
4. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/69/Kep/31/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Sekolah Dasar, kepada :

Nama, alamat Yayasan : PKK Desa Ngendrosari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak "Tunas Mulia"
Alamat Sekolah : Desa Ngendrosari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang
Mulai Tahun Pelajaran : 2003/2004

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan pemohon tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut



Kota Mungkid, 4 Oktober 2003
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang

Drs. Sulungio, M.Pd.
M A Pemula Utama Muda
NIP 130368046

Tembusan :
Yth. Bupati Magelang sebagai laporan.